



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), pasal 145, pasal 186 ayat (1), Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Tata Tertib.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kaur dan Seluma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG TATA TERTIB.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Tata Tertib DPRD Kabupaten Mukomuko adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Mukomuko yang harus ditaati dan dilaksanakan.
3. Kode Etik DPRD Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Mukomuko selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD Kabupaten Mukomuko.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Mukomuko.
6. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Mukomuko.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mukomuko yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Mukomuko adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan dengan Perda.
10. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mukomuko terdiri atas Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
11. Badan Musyawarah atau selanjutnya disebut Banmus DPRD Kabupaten Mukomuko adalah Badan Musyawarah yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD dan memusyawarahkan hal-hal lain yang perlu dan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Mukomuko.
12. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Fraksi-fraksi yang berbeda.
13. Badan Anggaran atau selanjutnya disebut Banggar DPRD Kabupaten Mukomuko adalah badan yang melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan dan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mukomuko.
14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mukomuko yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, verifikasi, klarifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang diduga melanggar sumpah/janji, kode etik dan tata tertib DPRD Kabupaten Mukomuko.
15. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
18. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
19. Reses adalah kegiatan DPRD Kabupaten Mukomuko dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

20. Hak interpelasi adalah hak anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk meminta keterangan Kepala Daerah baik secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis.
21. Hak angket adalah hak anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis.
22. Hak menyatakan pendapat adalah hak Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk mengajukan usul atau pendapat kepada kepala daerah mengenai kejadian luar biasa di Kabupaten Mukomuko.
23. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
24. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang diperbantukan pada DPRD Kabupaten Mukomuko.
25. Tim Ahli adalah Tim Ahli yang diperbantukan pada DPRD Kabupaten Mukomuko.
26. Hari adalah Hari Kerja.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

### Bagian Kedua Fungsi Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) DPRD Kabupaten Mukomuko mempunyai fungsi:
  - a. Pembentukan Perda;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka representasi masyarakat dalam bingkai NKRI.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Paragraf 2  
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Naskah Akademik disusun melalui sebuah kajian komprehensif tentang masalah yang akan dituangkan ke dalam rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; dan
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
1. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat wajib.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

### Pasal 13

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

### Pasal 14

Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilengkapi:

- a. dokumen rancangan Perda, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dengan format pdf); dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

### Pasal 15

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, dan/atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
  - a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
  - b. rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan DPRD.

### Pasal 16

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

## Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 18

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana yang disebut pada ayat 2, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada anggota DPRD

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Fungsi Anggaran

## Pasal 21

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :
  - a. Membahas kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 22

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan surat nota keuangan sebagai pengantar rancangan Perda APBD kepada DPRD beserta dokumen pendukung.
- (3) Berdasarkan surat dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 Pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk:
  - a. Penyampaian pidato nota keuangan dan nota penjelasan rancangan Perda APBD dari Kepala Daerah;
  - b. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan dan pengantar rancangan Perda APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- c. Jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, rapat paripurna menugaskan pada masing-masing komisi untuk membahas rancangan Perda APBD dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
  - (5) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  - (6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

#### Pasal 24

- (1) Komisi mengadakan rapat untuk membahas bagian anggaran perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya dalam rancangan Perda APBD.
- (2) Rapat komisi membahas anggaran perangkat daerah yang menjadi mitranya bersama kepala perangkat daerah.
- (3) Pembahasan dilakukan berdasarkan daftar isian masalah atau berdasarkan kegiatan yang ada pada perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya.
- (4) Pembahasan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan kepada:
  - a. Kesesuaian kegiatan yang ada dalam rancangan Perda APBD untuk masing-masing perangkat daerah dengan PPAS yang telah disetujui bersama sebelumnya, kecuali ada surat kesepakatan pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD dalam bentuk berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - b. Kelayakan alokasi anggaran kegiatan untuk masing-masing jenis belanja.
- (5) Pimpinan komisi meminta persetujuan kepada peserta rapat dan kepala perangkat daerah atas setiap kesepakatan dalam pembahasan rancangan Perda APBD.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil kesepakatan terhadap rancangan perda APBD, Rapat komisi menyusun berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh pimpinan komisi dan kepala perangkat daerah yang menjadi mitra dengan disertai lampiran yang diberi paraf oleh komisi dan kepala perangkat daerah.
- (2) Berita acara dan lampirannya disampaikan oleh komisi kepada Badan Anggaran.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan oleh masing-masing komisi dengan perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya, Badan Anggaran melakukan penyelarasan dan pengintegrasian bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran meminta persetujuan dalam rapat Badan Anggaran atas setiap kesepakatan dalam penyelarasan dan pengintegrasian hasil pembahasan anggaran perangkat daerah dari anggota Badan Anggaran.

#### Pasal 27

Kesepakatan rancangan perda APBD dalam rapat paripurna DPRD dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD dan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terdapat perubahan norma dalam rancangan perda APBD, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati melakukan perbaikan bersama Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil perbaikan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Perbaikan rancangan perda APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui hasil evaluasi yang disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

#### Pasal 30

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 31

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 32

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah;
  - b. Kegiatan kunjungan kerja;
  - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD terdiri atas:
  - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
  - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

#### Pasal 34

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) huruf a disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat terbuka.
- (2) Tahapan Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran yaitu:
  - a. Penyampaian nota pengantar oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD;
  - b. Penyampaian pandangan umum fraksi yang dapat dilaksanakan dalam rapat internal DPRD;
  - c. Setelah mendapat masukan dan saran dari Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan tentang pembentukan panitia khusus pembahasan LKPJ yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota pansus serta dilaporkan dalam rapat paripurna; dan
  - d. Pansus sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas:
    - 1). Meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas LKPJ Kepala Daerah;
    - 2). Mendalami konsistensi antara APBD dengan substansi LKPJ Kepala Daerah;
    - 3). Melakukan pemantauan lapangan terhadap sejumlah program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik; dan
    - 4). Membuat dan Menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari banmus dan memperhatikan pandangan akhir fraksi tentang rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah mengesahkan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah dalam rapat paripurna.

#### Pasal 35

- (1) LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (3) Tahapan Pembahasan LKPJ Akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan LKPJ Akhir masa jabatan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 36

DPRD Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 38

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

BAB III  
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 39

DPRD Kabupaten Mukomuko terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

Pasal 40

- (1) DPRD Kabupaten Mukomuko merupakan lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Mukomuko yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) DPRD Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berkedudukan sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2024-2029 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 41

- (1) Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Mukomuko ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko berjumlah 25 orang.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko berdomisili di wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- (5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna istimewa yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko.
- (6) Dalam hal ketua pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (7) Rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko dalam rapat paripurna istimewa.
- (5) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji):

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 44

- (1) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- b. Pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko;
  - c. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Mukomuko secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
  - e. Penyematan Logo anggota DPRD secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kepada perwakilan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Mukomuko lainnya;
  - f. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko;
  - g. Serah terima pimpinan rapat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko masa bhakti sebelumnya kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko secara simbolis dengan penyerahan palu sidang;
  - h. Sambutan Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko sementara;
  - i. Sambutan Gubernur Bengkulu;
  - j. Pembacaan doa;
  - k. Penutupan sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Mukomuko oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko sementara;
  - l. Penyampaian ucapan selamat; dan
  - m. Prosesi pengambilan dokumentasi.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Mukomuko meliputi:
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Gubernur dan Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - d. Undangan bagi anggota TNI dan Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
1. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko duduk di sebelah kiri kepala daerah sedangkan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan kepala daerah;
  - b. Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- c. Setelah pengucapan serah terima Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko sementara, Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko dan Kabag Persidangan dan Protokoler duduk di belakang pimpinan Rapat;
- f. Para undangan dan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Media massa cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

## BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 45

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masajabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
- (2) Pimpinan dan anggota Bapemperda tidak boleh merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan hanya boleh merangkap sebagai anggota Badan Musyawarah.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (4) Pendistribusian anggota fraksi pada alat kelengkapan DPRD, diatur sebai berikut:
- a. Alat Kelengkapan Badan Anggaran, sebanyak 13 org
    - a.1 Fraksi Golkar sebanyak = 2 org
    - a.2 Fraksi Hanura sebanyak =2 org
    - a.3 Fraksi gerindra sebanyak = 3 org
    - a.4 Fraksi pkb sebanyak = 2 org
    - a.5 Fraksi Perindo perjuangan sebanyak = 1 org
  - b. Alat Kelengkapan Bapemperda sebanyak 9 org
    - b.1. Fraksi Golkar sebanyak = 2 org
    - b.2 Fraksi Hanura sebanyak = 2 org
    - b.3 Fraksi gerindra sebanyak = 2 org
    - b.4 Fraksi pkb sebanyak =2 org
    - c.5 Fraksi Perindo perjuangan sebanyak = 1 org
  - a. Alat Kelengkapan Badan Musyawarah sebanyak 12 org
    - c.1.Fraksi Golkar sebanyak = 2 org
    - c.2 Fraksi Hanura sebanyak = 2 org
    - c.3 Fraksi gerindra sebanyak =2 org
    - c.4 Fraksi pkb sebanyak = 2 org
    - c.5 Fraksi Perindo perjuangan sebanyak = 1 org
  - b. Anggota komisi di masing-masing komisi paling banyak 8 orang
  - c. Anggota Badan Kehormatan paling banyak 3 orang

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 47

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRD di pengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 48

- (1) Sebelum Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko terbentuk, DPRD Kabupaten Mukomuko dipimpin oleh Pimpinan Sementara.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil pemilihan umum.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, posisi ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Mukomuko ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, posisi Ketua dan Wakil ketua Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Pimpinan Sementara DPRD bertugas:
  - a. Memimpin rapat-rapat DPRD;
  - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi-fraksi, terutama fraksi gabungan;
  - c. Memfasilitasi penyusunan rancangan tata tertib DPRD Kabupaten Mukomuko;
  - d. Memfasilitasi penyusunan rancangan kode etik DPRD Kabupaten Mukomuko;
  - e. Memfasilitasi pembentukan rancangan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Mukomuko; dan
  - f. Memfasilitasi proses penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 49

- (1) Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Mukomuko terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu, kedua dan ketiga di DPRD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2024-2029 adalah:
  - a. Ketua dari anggota Partai Golongan Karya;
  - b. Wakil Ketua dari anggota Partai Hanura; dan
  - c. Wakil Ketua dari anggota Partai Gerindra.
- (4) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 50

- (1) Pimpinan partai yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko mengajukan nama seorang anggota untuk ditetapkan sebagai pimpinan definitive.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati perihal usulan pimpinan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (4) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; dan
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitive.
- (8) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna yang berupa risalah rapat.

#### Pasal 53

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 57

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 59

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 12 orang dengan pedistribusian anggota tiap-tiap fraksi mengikuti ketentuan pasal 46 ayat (4) huruf c.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, Bapemperda dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 60

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 61

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi yang dibentuk yaitu 3 (tiga) komisi yang terdiri dari:
- a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang meliputi bidang hukum, perundang-undangan, pemerintahan, inspektorat, Trantibunlinmas, Kependudukan dan catatan sipil, penerangan, pers, kepegawaian dan aparatur, perizinan, organisasi masyarakat, pertanahan serta kerjasama internasional;
  - b. Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, penelitian pembangunan, pekerjaan umum, pertamanan, tata kota, logistik, koperasi, usaha kecil dan menengah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik daerah, penanaman modal, dunia usaha, kekayaan daerah, pertambangan dan energi, perhubungan, penyuluhan, ketahanan pangan serta perumahan rakyat; dan
  - c. Komisi III Bidang Kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang kebersihan, sosial, lingkungan hidup, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, agama, keluarga berencanadan pemberdayaan wanita, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Iptek, penanggulangan bencana daerah, Kearsipan dan perpustakaanserta informasi dan komunikasi.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal masa jabatan.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masajabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 62

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pasal 63

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagan Kelima  
Bapemperda

Pasal 64

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 66

- (1) Anggota Badan Anggaran sebanyak 13 orang, dengan pendistribusian anggota tiap-tiap fraksi mengikuti ketentuan pasal 46 huruf a.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 67

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD

Pasal 68

1. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

3. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam e-planing bagi daerah yang telah memiliki SIPD.
5. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan bahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 69

- (1) Anggota Badan Kehormatan di pilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing- masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 70

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

## Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

## Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

## Pasal 73

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

## Pasal 74

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 76

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### Bagian Kedelapan Panitia Khusus

#### Pasal 78

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; dan
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 79

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 80

- (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 81

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 82

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat palingsedikit setahun sekali.

BAB VI  
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 83

- (1) DPRD mempunyai hak:

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- a. interpelasi; dan
  - b. angket.
  - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

## Bagian Kedua Hak Interpelasi

### Pasal 84

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan Anggota DPRD paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari (1) satu Fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

### Pasal 85

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

### Pasal 86

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Daerah:
  - a. Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan; dan

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- b. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
  - (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
  - (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga  
Hak Angket

Pasal 87

- (1) Usul pelaksanaan hak angket diajukan Anggota DPRD paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari (1) satu fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

Pasal 88

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

## Pasal 89

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 90

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 91

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

## Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

## Pasal 92

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat diajukan Anggota DPRD paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari (1) satu fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

## Pasal 93

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan pendapat;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
  - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
  - (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
  - (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
    - a. Pernyataan pendapat;
    - b. Saran penyelesaiannya; dan
    - c. Peringatan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hak Anggota  
Paragraf I  
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 94

- 1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- 2) Usul Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 97

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 98

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 99

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 101

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administrative.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 103

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan.
- (3) Tahun Persidangan di mulai padatanggal 1 Januari dan berakhir padatanggal 31 desember dan dibagi dalam 3 kali masa persidangan yakni.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Waktu reses anggota DPRD, pada Daerah Pemilihan yang sama;
  - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Kegiatan dan jadwal reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat:
  - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRD dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti.
- (8) Untuk kegiatan Reses disediakan sarana dan fasilitas.

#### Pasal 105

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
- (4) Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (6) Setiap Rapat dilaksanakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan DPRD;
  - c. Rapat Fraksi;
  - d. Rapat Konsultasi;
  - e. Rapat Badan Musyawarah;
  - f. Rapat Komisi;
  - g. Rapat Gabungan Komisi;
  - h. Rapat Badan Anggaran;
  - i. Rapat Bapemperda;
  - j. Rapat Badan Kehormatan;
  - k. Rapat Panitia Khusus;
  - l. Rapat Kerja;
  - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD.
- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD dapat melaksanakan Rapat paripurna yang bersifat istimewa yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua dan didalamnya tidak mengambil keputusan, serta tidak ada syarat kuorum untuk keabsahannya.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (6) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (15) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat Dengar Pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 107

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan Rapat Dengar Pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD:
  - a. Senin-kamis pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - b. Jum'at pukul 08.00 s.d 16.30 WIB
- (2) Waktu dan hari kerja anggota DPRD menyesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD.
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana diatur pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 109

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar atau dalam keadaan mendesak.

#### Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang hadir, apabila akan meninggalkan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.
- (5) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

#### Pasal 111

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

#### Pasal 112

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 113

- (1) Rapat paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Berhalangan pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

#### Pasal 114

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, maupun Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara, perubahan waktu atau masalah yang akan dibahas dalam rapat paripurna yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibahas.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (4) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan tentang perubahan acara, waktu atau permasalahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 115

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembahasan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

#### Pasal 117

- 1) Giliran Berbicara diatur oleh Pimpinan rapat.
- 2) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- 3) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama peserta rapat berbicara.

#### Pasal 118

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 119

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan;
  - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut dari dan/atau tugasnya;
  - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan
  - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda sementara.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang dibicarakan.
- (3) Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

#### Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
- (4) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (5) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak diindahkan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 121

Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 117.

#### Pasal 122

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah rapat yang merupakan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. Jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. Tempat rapat;
  - d. Acara Rapat;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan sekretaris rapat;
  - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- h. Undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat.
  - (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
  - (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### Pasal 123

- (1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali rapat paripurna dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.
- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan dan laporan singkat sementara untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (5) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan dan laporan singkat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan dan laporan singkat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat.

#### Pasal 124

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan jelas kata "Rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

#### Pasal 125

- (1) Undangan rapat terdiri dari:
  - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD bukan Pimpinan atau Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau atau wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa harus ada undangan pimpinan DPRD namun tetap harus dengan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tapi tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan atau dengan cara yang lain.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (4) Peninjau atau wartawan tidak dapat berbicara, tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan atau dengan cara yang lain.
- (5) Undangan, Peninjau atau wartawan disediakan tempat tersendiri dan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau peraturan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 126

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat istimewa, tata pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:
  - a. Bagi pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas, dasi dan peci hitam /nasiona) dilengkapi atribut DPRD; dan
  - b. Bagi wanita mengenakan pakaian nasional dilengkapi atribut DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, tata pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:
  - a. Mengenakan Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD, dalam hal paripurna direncanakan akan mengambil keputusan DPRD; dan
  - b. Mengenakan Pakaian Sipil Harian/PSH dilengkapi atribut DPRD, dalam hal paripurna direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD Mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) dilengkapi atribut DPRD.
- (4) Dalam acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD.
- (5) Dalam hal acara-acara di luar ketentuan ayat (1) sampai dengan (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bebas, pantas dan rapi dilengkapi atribut DPRD.

### BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 127

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 128

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi quorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (1) Rapat paripurna memenuhi quorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; dan
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Pembentukan Peraturan DPRD  
Paragraf 1  
Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 130

- (1) Perencanaan rancangan penyusunan rancangan peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 131

- (1) Badan Pembentukan Perda mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 3  
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 132

- (1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
  - d. Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi: a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

### Pasal 133

- (1) Rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

### Paragraf 4 Penetapan dan Pengundangan

### Pasal 134

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

### Pasal 135

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. OPD yang membidangi Hukum;

### Pasal 136

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan autentifikasi peraturan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

### Pasal 137

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum.

### Pasal 138

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

### Pasal 139

Penggandaan dan pendistribusian peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

## Pasal 140

Penyebarluasan peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris DPRD dan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan sarana lainnya.

## Pasal 141

Naskah peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.

## Pasal 142

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## BAB IX PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEPPERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

## Pasal 143

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, atau huruf g.

#### Pasal 144

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 145

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 147

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/ atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 135 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Bupati untuk DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

#### Pasal 148

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 149

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 150

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 151

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 152

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 153

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 154

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB X FRAKSI

### Pasal 155

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (6) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (7) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (8) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

### Pasal 156

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang di pilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang di pilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

### Pasal 157

- (1) Fraksi wajib mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, tenaga ahliguna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 158

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.  
(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:  
a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;  
b. menguasai bidang pemerintahan; dan  
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 159

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:  
a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan  
b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.  
(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

### BAB XI KODE ETIK

#### Pasal 160

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.  
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:  
a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;  
b. sikap dan perilaku anggota DPRD;  
c. tata kerja Anggota DPRD;  
d. tata hubungan antar-penyelenggara pemerintahan daerah;  
e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;  
f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;  
g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;  
h. kewajiban Anggota DPRD;  
i. larangan bagi Anggota DPRD;  
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;  
k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan  
l. rehabilitasi.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

BAB XII  
KONSULTASI DPRD

Pasal 161

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 162

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN  
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 163

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 164

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

Paraf Koordinasi		
1	Sekwan	
2	Kabag Hukum	
3	Instansi Teknis	

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 165**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 166**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko,  
pada tanggal 9 September 2024

KETUA DPRD SEMENTARA,



Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024  
NOMOR 35**

Paraf Koordinasi	
1	Sekwan
2	Kabag Hukum
3	Instansi Teknis